



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian atas Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- A. Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- B. Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- C. Wakil Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja;
- D. Sekretaris/Kepala Bidang; dan
- E. Anggota/Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- A. Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, bertugas:
 - 1. memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. membahas...

2. membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 3. membahas dan memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- B. Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, bertugas:
1. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi ;
 2. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 4. pengujian konsekuensi;
 5. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 6. penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 7. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- C. Wakil Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja bertugas membantu Ketua sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- D. Sekretaris/Kepala Bidang, bertugas:
1. Sekretaris Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik, bertugas memberikan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 2. Bidang...

2. Bidang Sengketa Informasi Publik, bertugas dalam penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

E. Anggota/Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas membantu PPID Unit Kerja dan Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

KEEMPAT : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Penanggung Jawab/
Atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- B. Ketua/ Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama : Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan
Komunikasi.
- C. Wakil Ketua/ Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Unit
Kerja
1. Bidang Koordinasi
Peningkatan
Kesejahteraan Sosial : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial;
2. Bidang Koordinasi
Pemerataan
Pembangunan
Wilayah dan
Penanggulangan
Bencana : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan
Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan
Bencana;

3. Bidang...

3. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan : Sekretaris Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
 4. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda;
 5. Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga;
 6. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
 7. Bidang Pengawasan : Inspektur.
 8. Bidang Umum : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
 9. Bidang Perencanaan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
 10. Bidang Sistem Informasi dan Data : Kepala Biro Sistem Informasi dan Data
- D. Sekretaris/Kepala Bidang
1. Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Publik : Danang A Ichwan;
 2. Penanganan Sengketa Informasi Publik : Elrika Rosanti;
- E. Anggota/ Petugas Pelayanan Informasi Publik
1. Yulnita Rato Tambe;
 2. Sachran Saputra;
 3. Siti...

3. Siti Nurmaningsih;
4. Puspita Thoimatunnisa;
5. Yupi Hendriansyahm;
6. Novita Sara Kusuma;
7. Anies Kristianita Dwihening;
8. Adinda Nusantari;
9. Wosse Muhammad Arif Sani;
10. Dian Novico;
11. Achmad Soleh;
12. Ihti Oktarina;
13. Hyxsos Halomoan;
14. Olivia Christine;
15. Rony Bintoro;
16. Andre Lesmana;
17. Maulana Tanjung;
18. Melinda Paramitha Kusuma Dewi;
19. Dwi Prasetya Anindito;
20. Tratama Helmi Supanji;

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli